

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-37/BC/2016,
tanggal 16 Agustus 2016)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai telah ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2016;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan proses pelayanan, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2007 tentang Ketantuan Untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jen-

deral Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI

Pasal II

LAMPIRAN

No	Kantor Pabean	Tanggal
1	KPPBC TMP A Jakarta	01 Agustus 2016
2	KPPBC TMP Cikarang	01 Agustus 2016
3	KPPBC TMP Merak	01 Agustus 2016
4	KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	11 Agustus 2016
5	KPPBC TMP Tanjung Perak	12 September 2016
6	KPPBC TMP Juanda	12 September 2016
7	KPPBC TMP Tanjung Emas	12 September 2016
8	KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	12 September 2016
9	KPPBC TMP Belawan	12 September 2016
10	KPPBC TMP B Kuala Namu	12 September 2016
11	KPPBC TMP B Ngurah Rai	19 September 2016
12	KPPBC TMP A Denpasar	19 September 2016
13	KPPBC TMP B Balikpapan	19 September 2016
14	KPPBC TMP B Samarinda	19 September 2016
15	KPPBC TMP B Pekanbaru	19 September 2016
16	KPPBC TMP B Dumai	19 September 2016
17	KPPBC TMP A Bandung	19 September 2016
18	KPPBC TMP B Bandar Lampung	19 September 2016
19	KPPBC TMP B Palembang	26 September 2016
20	KPPBC TMP C Amamapare	26 September 2016
21	KPPBC TMP B Makasar	26 September 2016
22	KPPBC TMP B Pontianak	26 September 2016
23	KPPBC TMP B Jambi	03 Oktober 2016
24	KPPBC TMP B Gresik	03 Oktober 2016
25	KPPBC TMP B Banjarmasin	03 Oktober 2016
26	KPPBC TMP C Bitung	03 Oktober 2016
27	KPPBC TMP C Manado	03 Oktober 2016
28	KPPBC selain angka 1 s.d. 27	17 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUDI

(BN)